

ABSTRAK

Abdul Rozak Aryo Priambodo

NIM : 1910111121

Transportasi umum memainkan peran krusial dalam struktur sosial dan ekonomi kota-kota di seluruh dunia dengan menyediakan akses ke berbagai layanan dan aktivitas. Sistem transportasi yang efisien mendukung mobilitas dalam pekerjaan, pendidikan, perawatan kesehatan, dan rekreasi, serta berkontribusi pada perkembangan urban yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, penyandang disabilitas sering kali menghadapi kendala dalam mengakses transportasi umum, baik dalam bentuk fisik, seperti kurangnya fasilitas ramah disabilitas, maupun non-fisik, seperti kekurangan pelatihan staf dan kebijakan yang mendukung. Keterbatasan ini menghambat partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam masyarakat dan memperlebar kesenjangan kesempatan hidup. Di Indonesia, masalah inklusi dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas menjadi isu sentral dalam diskursus hak asasi manusia dan keadilan sosial. Meskipun ada kemajuan legislatif, praktik di lapangan seringkali belum optimal. Peraturan seperti Pasal 12 huruf E Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan kerangka hukum untuk aksesibilitas, namun implementasi di lapangan masih mengalami kesenjangan. Penelitian ini menyoroti pentingnya perbaikan perlindungan hukum dan peningkatan aksesibilitas di halte-halte transportasi umum di Kabupaten Jember, dengan tujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi penyandang disabilitas dan memberikan landasan untuk perubahan kebijakan dan infrastruktur yang lebih inklusif. Penelitian ini menekankan bahwa peningkatan aksesibilitas bukan hanya memenuhi kebutuhan praktis, tetapi juga memastikan pengakuan dan perlindungan hak-hak hukum penyandang disabilitas untuk mobilitas setara dan partisipasi penuh dalam masyarakat.

Kata Kunci: Hak Pelayanan Publik, Penyandang Disabilitas, Perda Nomor 7 Tahun 2017

ABSTARCT

Abdul Rozak Aryo Priambodo

NIM : 1910111121

Public transportation plays a crucial role in the social and economic structure of cities worldwide by providing access to various services and activities. An efficient transportation system supports mobility in employment, education, healthcare, and recreation, and contributes to inclusive and sustainable urban development. However, individuals with disabilities often face barriers to accessing public transportation, both physical, such as the lack of disability-friendly facilities, and non-physical, such as insufficient staff training and supportive policies. These limitations hinder full participation of individuals with disabilities in society and widen the gap in life opportunities. In Indonesia, issues of inclusion and accessibility for people with disabilities are central to human rights and social justice discourse. Although legislative progress has been made, field practices often remain suboptimal. Regulations such as Article 12 (e) of Regional Regulation No. 7 of 2016 and Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities provide a legal framework for accessibility, yet implementation on the ground still faces gaps. This study highlights the importance of improving legal protection and enhancing accessibility at public transportation stops in Jember Regency, aiming to identify barriers faced by people with disabilities and provide a basis for advocating for more inclusive policy and infrastructure changes. This research underscores that improving accessibility not only meets practical needs but also ensures recognition and protection of the legal rights of people with disabilities for equal mobility and full participation in society.

Keywords: Rights to Public Services, Persons with Disabilities, Regional Regulation Number 7 of 2017